



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 108/PUU-XXII/2024

Tentang

Batas Usia Pengangkatan Advokat

Pemohon	: Muhammad Mu'alimin, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 12003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 26 September 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena norma tersebut menghambat warganegara usia muda untuk diangkat menjadi advokat pada usia 23 tahun. Selain itu, norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU advokat tidak membatasi usia pengangkatan advokat.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Menyangkut kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki, baik secara aktual maupun setidaknya-potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat beritikad baik agar profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dapat dijalankan secara profesional untuk menangani permasalahan hukum yang dialami oleh anggota masyarakat. Begitu pula Pemohon VII sampai dengan Pemohon IX sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di fakultas hukum, berkeinginan untuk segera mewujudkan cita-citanya sebagai advokat yang profesional sejak usia muda tanpa terhalang oleh ketentuan batas usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun dimaksud. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitusional yang dialami maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon tidak terjadi atau tidak akan lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa "untuk dapat diangkat menjadi advokat berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf d UU Advokat merupakan batasan usia minimum yang dirasakan terlalu tinggi, sehingga mendiskriminasi para Pemohon berusia muda yang dapat menyelesaikan studi hukum pada usia 21 (dua puluh satu) tahun. Batasan usia dimaksud telah berpendirian tamatan fakultas hukum yang berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun dinilai tidak layak untuk diangkat sebagai advokat. Padahal, dengan ditambah kewajiban magang selama 2 (dua) tahun, banyak tamatan fakultas hukum yang belum mencapai usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun dimaksud. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, frasa "berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun" dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi advokat harus berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun".

2. Bahwa menurut para Pemohon, perbandingan pengangkatan advokat di beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, dan Belanda, batas usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bukanlah persyaratan yang merefleksikan tolak ukur kedewasaan seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat. Ketiga negara tersebut justru mengutamakan keterpenuhan syarat akademik, pengalaman dan profesionalisme di bidang hukum untuk dapat diangkat menjadi advokat.
3. Bahwa menurut para Pemohon, selain pembatasan usia minimum, pembatasan pengangkatan advokat maksimal berusia 45 (empat puluh lima) tahun sangat penting karena penegak hukum lainnya sebelum menjalankan profesi hukum wajib melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan terlebih dahulu sebelum beracara dalam ranah hukum. Apabila para penegak hukum lainnya, antara lain aparatur negara baik sipil maupun militer, telah memasuki usia pensiun yang memiliki jaringan di instansi pekerjaannya yang dahulu harus bersaing dengan advokat muda yang baru merintis dan memulai karir sebagai advokat, hal tersebut menimbulkan ketimpangan sosial di antara para advokat.

Bahwa oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terhadap pokok permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020. Setelah Mahkamah pelajari secara saksama, meskipun permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang juga telah digunakan dalam Perkara Nomor 019/PUU-I/2003, Perkara Nomor 84/PUU-XIII/2015, Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018, dan Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020 sehingga terdapat dasar pengujian yang sama, namun permohonan *a quo* mengemukakan alasan yang berbeda dengan keempat permohonan sebelumnya, yaitu dengan menjelaskan untuk dapat diangkat menjadi advokat dengan persyaratan berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun karena pengangkatan untuk menjadi advokat lebih mengutamakan persyaratan akademik, pengalaman, dan profesionalisme di bidang hukum. Sementara itu, batasan pengangkatan advokat maksimal berusia 45 (empat puluh lima) tahun sangat penting karena penegak hukum lainnya sebelum menjalankan profesi hukum wajib melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan terlebih dahulu sebelum beracara dalam ranah hukum. Apabila para penegak hukum lainnya, antara lain aparatur negara baik sipil maupun militer, telah memasuki usia pensiun yang memiliki jaringan di instansi pekerjaannya yang dahulu harus bersaing dengan advokat muda yang baru merintis dan memulai karir sebagai advokat, hal tersebut menimbulkan ketimpangan

sosial di antara para advokat. Oleh karena itu, terhadap permohonan para Pemohon *a quo* sekalipun memiliki dasar pengujian yang sama menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun terdapat alasan pengujian yang berbeda dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, terlepas dari substansi permohonan beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga dapat diajukan kembali.

Dalam memeriksa pokok permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, substansi alasan permohonan para Pemohon yang dijadikan dasar permohonan adalah tidak jauh berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa pembatasan usia lazim diadakan dalam undang-undang. Mahkamah pun menganggap wajar dan patut, jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat karena untuk menjadi advokat, seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Lagipula, untuk memantapkan kemampuan seorang advokat, perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktik untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Tambahan pengetahuan praktis dan pengalaman dilakukan dalam masa magang yang memerlukan waktu beberapa tahun. Oleh karena itu, Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidaklah mendiskriminasikan para Pemohon.

Setelah merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020 di atas, sekalipun dalam menguji konstiusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat para Pemohon menggunakan alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun karena substansi yang diuji dinilai tidak berbeda dengan pengujian sebelumnya, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian dan pendapat hukum dalam putusan dimaksud. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020 *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*. Terlebih, terhadap batasan usia, baik usia minimum maupun maksimum, dalam beberapa putusan Mahkamah telah menegaskan sebagai kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam kaitan dengan norma undang-undang yang merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, Mahkamah sejauh dan selama ini memposisikan diri untuk tidak memberikan penilaian terhadap norma demikian, apabila kebijakan hukum terbuka tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak melanggar moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang *intolerable*; tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Dalam kontes perkara *a quo*, setelah Mahkamah mencermati persyaratan batas usia advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, Mahkamah tidak menemukan bahwa norma tersebut melanggar persyaratan kebijakan hukum terbuka.

Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.